



PUTUSAN

Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polri, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 24 November 2010 Miladiah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Cakkeawo, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 152/10/VIII/2011, tertanggal 04 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Cakkeawo, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu selama 1 bulan, Kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu selama 7 tahun 10 bulan;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Agustus tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak Kepada Penggugat karena Tergugat selalu menyembunyikan gajinya;
5. Bahwa, pada tanggal 18 September 2017 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas sehingga terjadi pisah ranjang yang sudah berjalan 1 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 08 Oktober 2018 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Nomor 152/10/VIII/2011, tanggal 04 Agustus 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

B. Saksi

1. saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang juga adalah orang tua saksi, di Suli selama kurang lebih lebih dari 1 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Belopa, selama kurang lebih 7 tahun lamanya;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Agustus 2017;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Semua penghasilan atau gaji Tergugat dikelola sendiri oleh Tergugat dan tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya dengar dari cerita Penggugat bahwa ia dengan Tergugat sering bertengkar masalah nafkah, namun sebatas pertengkaran atau cekcok mulut saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah berlangsung sekitar 3 bulan lamanya. Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih tinggal di rumahnya di Belopa;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat sudah tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun
- 2. saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Suli selama kurang lebih lebih dari 1 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Belopa, selama kurang lebih 7 tahun lamanya;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Agustus 2017;
 - Bahwa menurut cerita dari Penggugat bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Semua penghasilan atau gaji Tergugat dikelola sendiri oleh Tergugat dan tidak lagi menafkahi Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya dengar dari cerita Penggugat bahwa ia dengan Tergugat sering bertengkar masalah nafkah, namun sebatas pertengkaran atau cekcok mulut saja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah berlangsung sekitar 3 bulan lamanya. Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih tinggal di rumahnya di Belopa;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat sudah tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun atas perintah Ketua Majelis, Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, proses pemeriksaan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat itu pula, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa sejak bulan Agustus tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak Kepada Penggugat karena Tergugat selalu menyembunyikan gajinya; dan pada tanggal 18 September 2017 terjadi

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas sehingga terjadi pisah ranjang yang sudah berjalan 1 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendalilkan gugatannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi mengingat ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, maka Pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak berperkara, karenanya Penggugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P yang merupakan akta autentik, bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian, Penggugat mengajukan dua orang saksi yakni saudara kandung dan tetangga Penggugat. Kedua saksi tersebut di

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangannya disampaikan di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara ini. Secara materil, keduanya memberikan keterangan yang secara umum berkaitan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun materi keterangan saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kedua saksi Penggugat tidak ada yang mengetahuinya hanya berdasarkan penyampaian orang lain atau Penggugat (*testimonium de auditu*), sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian, oleh karena itu kedua dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang lainnya yaitu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 18 September 2017, terhadap hal tersebut kedua saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah berlangsung sekitar 3 bulan lamanya, dalam hal ini keterangan kedua saksi tersebut mempunyai perbedaan waktu mengenai pisah tempat tinggal sebagaimana dalil Penggugat, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat adanya perbedaan waktu tersebut tidak menghilangkan hal yang urgens (*penting*) yaitu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sehingga pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi dipersidangan juga menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan bahkan tidak ada nafkah lagi dari Tergugat serta keduanya telah diupayakan untuk rukun namun Penggugat sudah tidak mau lagi kepada Tergugat, sehingga keterangan saksi

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan untuk menyatakan terbukti fakta-fakta berikut ini :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang yang telah mencapai kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada nafkah lagi yang diberikan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal telah diupayakan rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, memiliki keterkaitan dengan perselisihan antara keduanya, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih merupakan rangkaian dari perselisihan yang terjadi, bahkan pisah tempat tinggal tersebut sudah menunjukkan kualitas perselisihan yang lebih tajam, sebab jika sebelumnya mereka masih dapat berkomunikasi secara langsung karena masih tinggal bersama, maka dengan kondisi pisah tempat tinggal kesempatan keduanya untuk bertemu sekaligus berkomunikasi semakin kecil, bahkan faktanya antara Penggugat dan tidak ada komunikasi lagi, sehingga masalah yang menjadi sumber perselisihan bukannya selesai melainkan mengendap tanpa solusi. Meskipun tidak semua pasangan yang berpisah tempat tinggal mengindikasikan adanya perselisihan, namun dalam kasus ini pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan selama satu tahun lebih, sudah bersifat monoton dan terus menerus sebab dari keduanya tidak ada upaya menjalin kembali silaturahmi untuk memperbaiki keadaan. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus hingga sekarang;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan keduanya akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi kepada Tergugat. Demikian halnya dengan Tergugat yang selama pisah juga tidak pernah menafkahi Penggugat atau sekedar menemui Penggugat. Dengan demikian dapat ditarik sebuah konklusi bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat disebabkan tidak adanya kehendak dari keduanya untuk memperbaiki keadaan yang menyebabkan keduanya dengan sengaja melakukan perbuatan tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa sikap tidak saling mempedulikan juga terlihat dari sikap Tergugat yang tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut. Demikian halnya dengan Penggugat yang dalam persidangan dengan tegas menyatakan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berupaya agar Penggugat mau rukun kembali dengan Tergugat. Sikap Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan bukti bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak berkeinginan untuk rukun seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kualitas yang begitu dalam, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dan secara yuridis kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami isteri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Oleh karena itulah, Ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diurai sebelumnya, tidak mencerminkan lagi maksud disyariatkannya perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan menimbulkan *maslahat*, tetapi sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat* bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, pengadilan menilai bahwa dalil gugatan Penggugat beralasan, maka patut dikabulkan dengan verstek dan pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1440 *Hijriyah* oleh kami Drs. M. Thayyib HP sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. dan

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Khumaeni, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Drs. M. Thayyib HP

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Khumaeni, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 375.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Plp